

Capaian dan Tantangan Implementasi 5 Tahun Goal 8 “Kerja Layak” di Indonesia

Anis Hidayah – Migrant CARE

Target Goal 8, Kerja Layak

- (8.5) Pada tahun 2030, mencapai **pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak** bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
- (8.6) Pada tahun 2020, secara substansial **mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja**, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
- (8.7) Mengambil tindakan cepat dan untuk **memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak**, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.
- (8.8) Melindungi hak-hak tenaga kerja dan **mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.**

Capaian dan Tantangan Target 8.5, Penghapusan Kerja Terburuk bagi Anak

Capaian

- Menurunnya angka anak yang bekerja dalam kondisi kerja tidak layak
- Terus berkembangnya CLC (Community Learning Center) untuk pendidikan anak-anak pekerja migran tidak berdokumen di Malaysia, setidaknya sudah ada 270 CLC yang menampung 25 ribu anak

Tantangan

- Anak-anak pekerja migran tidak berdokumen di Malaysia bekerja di perkebunan sawit tanpa instrumen perlindungan
- Anak-anak pekerja migran tidak memiliki akta kelahiran, rentan dan terbatas akses
- Makin tinggi anak-anak yang diperdagangkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri

Capaian dan Tantangan Target 8.7, Pemberantasan Trafficking

Capaian

- Penegakan hukum kasus trafficking meningkat. Pada tahun 2019, putusan hakim di PN Tangerang merupakan putusan tertinggi kepada Halim/Erlangga yang telah memperdagangkan EH ke Irak pada tahun 2018 silam. Vonisnya berupa pidana penjara 11 tahun, denda 200 juta, kurungan 3 bulan dan membayar restitusi kepada korban sebesar 138.635.000. (putusan ini sedang di banding)
- Inisiatif masyarakat sipil dalam melakukan upaya pemberantasan trafficking makin inovatif dan meluas
- Kerjasama antar daerah asal, transit, dan tujuan makin meluas: Kerjasama Antar 10 Propinsi Se – Sumatera, Kerjasama antara Kabupaten Lembata dan Nunukan

Tantangan

- Upaya terstruktur dalam pencegahan trafficking masih terjebak pada pola-pola lama sosialisasi yang belum terukur
- Sebagai kejahatan extra ordinary, masih banyak pendekatan penanganannya secara perdata “mediasi”, memberi ruang “impunitas” kepada pelaku
- Putusan pengadilan untuk restitusi kepada korban belum optimal, terhambat belum ada PERMA untuk landasan sita harta terpidana
- Akses karya layak bagi korban dan rehabilitasi korban masih terbatas

Capaian dan Tantangan Target 8.8, Perlindungan pekerja migran

Capaian

- Terbitnya UU 18/2017 tentang perlindungan PMI yang mengakui dan melindungi hak-hak PMI dan keluarganya (5 tahun pasca ratifikasi konvensi)
- Makin banyaknya inisiatif lokal: DESBUMI, Desmigratif, LTSA
- Makin berkembangnya program pemberdayaan purna migran
- BLK komunitas

Tantangan

- Belum ada harmonisasi kebijakan pasca terbitnya UU 18/2017
- Omnibus Law
- Aturan turunan UU 18/2017 maju mundur (baru ada 5 dari 27 mandat UU)
- Program desa pekerja migran masih top down
- SDGs-GCM belum terkoneksi dalam implementasi
- Tata kelola migrasi masih rezim lama, masa transisi yang berkepanjangan
- Revitalisasi BLK sangat lambat
- JR beberapa pasal UU 18/2017 oleh perusahaan swasta
- Kerentanan pekerja migran perempuan belum bergeser

<p>1 Menghimpun dan menggunakan data yang akurat dan terpilah sebagai dasar untuk perumusan kebijakan yang berlandaskan bukti</p>	<p>2 Mengurangi faktor pendorong dan faktor struktural merugikan, yang memaksa orang meninggalkan negara asalnya</p>	<p>3 Menyediakan informasi yang akurat dan tepat-waktu menyangkut semua tahap dari migrasi</p>	<p>4 Memastikan semua migran memiliki bukti identitas legal dan dokumentasi yang memadai</p>
<p>5 Mengupayakan tersedianya dan membuat lebih lentur lagi jalur-jalur untuk migrasi reguler</p>	<p>6 Mendorong rekrutmen yang adil dan etis serta menjaga kondisi untuk memastikan terwujudnya kerja layak</p>	<p>7 Mengatasi dan mengurangi kerentanan-kerentanan dalam migrasi</p>	<p>8 Menyelamatkan nyawa dan membangun upaya internasional terkoordinasi untuk menangani migran yang hilang</p>
<p>9 Memperkuat tanggapan transnasional terhadap penyelundupan migran</p>	<p>10 Mencegah, memerangi dan memberantas perdagangan orang dalam konteks migrasi internasional</p>	<p>11 Mengelola perbatasan secara terpadu, aman dan terkoordinasi</p>	<p>12 Meningkatkan derajat kepastian dan keterdugaan dalam prosedur migrasi dalam hal proses pemeriksaan, penilaian dan rujukan secara seksama</p>
<p>13 Hanya menggunakan penahanan migrasi sebagai pilihan terakhir dan mengupayakan cara lainnya</p>	<p>14 Meningkatkan perlindungan, bantuan, dan kerja sama konsuler pada seluruh daur migrasi</p>	<p>15 Menyediakan akses terhadap layanan dasar bagi pekerja migran</p>	<p>16 Memberdayakan migran dan masyarakat untuk mewujudkan inklusi yang sepenuhnya dan kepaduan sosial</p>
<p>17 Menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan mendorong wacana publik yang berbasis bukti untuk membangun persepsi terhadap migrasi</p>	<p>18 Mengembangkan keterampilan dan memfasilitasi pengakuan timbal-balik terhadap keterampilan, kualifikasi dan kompetensi</p>	<p>19 Menciptakan kondisi agar migran dan diaspora dapat berkontribusi penuh terhadap pembangunan berkelanjutan di semua negara</p>	<p>20 Mendorong pengiriman remitansi yang lebih cepat, aman dan murah serta mendukung inklusi keuangan bagi migran</p>
<p>21 Bekerja sama dalam memfasilitasi proses pemulangan dan penerimaan kembali yang aman dan bermartabat, serta reintegrasi berkelanjutan</p>	<p>22 Membangun mekanisme agar hak atas jaminan sosial dan manfaat sosial dapat dipindahkan antar negara</p>	<p>23 Memperkuat kerja sama internasional dan kemitraan global untuk migrasi yang aman, tertib, dan reguler</p>	

KETERBUKAAN DAN PELIBATAN PEREMPUAN: KUNCI PELAKSANAAN *Sdgs* DI DAERAH. (Studi INFID, 2019)

- Wilayah : Kota Banda Aceh (DI.Aceh), Kabupaten Cirebon (Jawa Barat), Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), DI. Yogyakarta, Bojonegoro (Jawa Timur), Jember (Jawa Timur), Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Sulawesi Selatan), Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur)
- Ruang Lingkup studi:
 1. Keterbukaan akses informasi atas APBD bagi masyarakat terutama perempuan
 2. Keterbukaan anggaran
 3. Partisipasi warga, terutama perempuan dalam proses penyusunan dan implementasi RAD SDGs
 4. Pelembagaan kolaborasi multipihak
 5. Kebijakan diskriminatif terhadap perempuan yang menghambat implementasi SDGs